



Revitalisasi Kaidah Ushul Fikih sebagai Strategi dalam Penafsiran Teks Al-Qur'an

Abdillah S, Said Aqil Husain AlMunawwar

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana, Universitas PTIQ Jakarta

abdillah@unismuh.ac.id, saidaqilhudainalmunawwar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas revitalisasi kaidah usul fikih sebagai strategi metodologis dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an secara lebih kontekstual, sistematis, dan akurat. Kajian ini berangkat dari pentingnya penggunaan perangkat metodologis yang mampu menghubungkan makna teks dengan konteks sosial serta tujuan umum hukum Islam. Beberapa kaidah utama yang dikaji meliputi al-'ibrah bi 'umūmi al-laḥẓ lā bi khusūṣi as-sabab yang menempatkan keumuman lafaz sebagai pertimbangan utama dalam memahami kandungan teks, kaidah amr dan nahy yang berkaitan dengan makna perintah dan larangan, maḥmū muwāfaqah dan maḥmū mukhālafah dalam menggali makna implisit, al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah mengenai hukum asal segala sesuatu, serta jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan, artikel ini menganalisis relevansi, fungsi, dan penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa revitalisasi kaidah usul fikih dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat metodologi tafsir, menghindari pemaknaan yang parsial, tekstual, dan subjektif, serta menghasilkan pemahaman terhadap Al-Qur'an yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perubahan zaman. Penerapan kaidah tersebut juga memungkinkan pesan, nilai, dan tujuan hukum Al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab perkembangan persoalan kehidupan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, pendekatan ini memperkuat relevansi tafsir bagi masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Kaidah Ushul Fikih, Penafsiran Al-Qur'an, Metodologi Tafsir, Revitalisasi, Penafsiran Kontekstual

Abstract

This article discusses the revitalization of *uṣūl al-fiqh* (principles of Islamic jurisprudence) rules as a methodological strategy for understanding and interpreting the *Qur'anic* text in a more contextual, systematic, and accurate manner. The study is grounded in the importance of employing methodological tools capable of linking textual meaning with social contexts and the overarching objectives of Islamic law. Key principles examined include al-'ibrah bi 'umūmi al-laḥẓ lā bi khusūṣi as-sabab (prioritizing the generality of the wording over the specificity of the occasion of revelation); the rules of amr and nahy (regarding commands and prohibitions); maḥmū muwāfaqah and maḥmū mukhālafah (for deriving implicit meanings); al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah (the principle of permissibility as the default state of things); and jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid (securing public interest and averting harm). Utilizing a literature-based approach, the article analyzes the relevance, function, and application of these principles within the process of *Qur'anic* exegesis. The findings indicate that revitalizing *uṣūl al-fiqh* principles serves as a vital strategy for strengthening exegetical methodology, avoiding interpretations that are merely partial, literalistic, or subjective, and fostering a comprehensive understanding of the *Qur'an* that is responsive to the changing times. Furthermore, applying these principles ensures that the messages, values, and legal objectives of the *Qur'an* remain relevant in addressing contemporary issues without compromising the fundamental principles of *Sharī'ah*.

Kata kunci: *Uṣūl al-Fiqh* Principles, *Qur'anic* Interpretation, Interpretation Methodology, Revitalization, Contextual Interpretation

1. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, memahami kandungan dan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya memerlukan pendekatan metodologis yang komprehensif, karena teks Al-Qur'an mengandung dimensi bahasa, hukum, sejarah, dan konteks sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, para ulama dan cendekiawan Muslim mengembangkan berbagai perangkat keilmuan, termasuk ushul fikih, sebagai instrumen untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat dan sistematis (Triani et al., 2023).

Dalam tradisi keilmuan Islam, ushul fikih menempati posisi strategis sebagai ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah dan metodologi dalam menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan disiplin ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam proses istinbāt al-aḥkām, tetapi juga menjadi pedoman bagi mufasir untuk memahami makna ayat-ayat hukum secara objektif dan sesuai dengan tujuan syariat. Hubungan yang erat antara ushul fikih dengan Al-Qur'an dan Sunnah menjadikan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai instrumen penting dalam mengolah dalil sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Azama & Pratama, 2023); Alghani, 2023). Dengan demikian, setiap proses penggalian hukum dalam Islam idealnya berpijak pada kedua sumber utama tersebut melalui pendekatan metodologis yang telah dirumuskan dalam disiplin ushul fikih.

Artikel ini mengkaji sejumlah kaidah ushul fikih yang memiliki kontribusi fundamental dalam proses penafsiran teks Al-Qur'an. Salah satu kaidah yang menjadi perhatian utama adalah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa yang dijadikan pegangan dalam istinbāt hukum adalah keumuman lafaz suatu nash, bukan kekhususan sebab turunnya, selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kaidah ini telah menjadi salah satu fondasi penting dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an dan banyak dijelaskan oleh para ulama klasik, seperti al-Suyūṭī dan al-Zarkasyī, serta terus dipertahankan relevansinya dalam kajian ushul fikih kontemporer (Al-Suyūṭī, 2008; Al-Zarkasyī, 2006; (Al-Zuhailī, 2019).

Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada kaidah *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) sebagai instrumen metodologis untuk memahami konsekuensi hukum yang terkandung dalam nash Al-Qur'an. Analisis terhadap bentuk-bentuk perintah dan larangan menjadi penting karena keduanya tidak selalu menunjukkan makna wajib atau haram secara mutlak, melainkan harus dipahami melalui indikator-indikator ushuliyah yang menyertainya (Khallāf, 2018; Al-Zuhaylī, 2019).

Artikel ini juga mengulas konsep *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*, yaitu metode pengambilan makna implisit yang didasarkan pada kesesuaian ataupun pertentangan terhadap makna eksplisit suatu nash. Kedua konsep tersebut merupakan bagian penting dari kajian *dilāl al-alfāz* yang berfungsi memperluas cakupan pemahaman hukum tanpa keluar dari kerangka bahasa dan tujuan syariat (Abū Zahrah, 2017; Al-Zuhaylī, 2019).

Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada kaidah *al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah*, yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah dan benda adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan inovasi sosial yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa awal Islam (Al-Qarāfī, 2001; (Auda, 2021).

Pada bagian akhir, artikel membahas kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam setiap proses penetapan hukum Islam. Kaidah tersebut sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang memandang bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk menjaga dan merealisasikan kemanfaatan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari kerusakan (Al-Shāṭibī, 2004; Auda, 2021).

Melalui kajian terhadap berbagai kaidah ushul fikih tersebut beserta implementasinya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran ushul fikih sebagai landasan metodologis dalam interpretasi nash. Di samping itu, kajian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah ushuliyah memiliki signifikansi yang tinggi dalam merumuskan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat di tengah dinamika perkembangan masyarakat modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur yang relevan dengan objek kajian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir, literatur ulumul Al-Qur'an, dan kitab-kitab ushul fikih yang membahas kaidah-kaidah metodologis dalam

penafsiran Al-Qur'an. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian serta mendukung analisis yang dilakukan (Zed, 2018; Snyder, 2019).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan kaidah ushul fikih dalam penafsiran teks Al-Qur'an. Analisis dilakukan secara induktif, yakni menarik generalisasi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dalam berbagai literatur, serta secara deduktif, yaitu menguji dan menerapkan teori atau kaidah ushul fikih yang bersifat umum untuk menjelaskan fenomena atau contoh-contoh penafsiran yang lebih khusus. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai kontribusi kaidah ushul fikih dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an

3. Hasil dan Pembahasan

1) Ushul Fiqhi dan Fungsinya

Secara etimologis, istilah **ushul fikih** tersusun dari dua kata, yaitu *uṣūl* dan *fiqh*. Kata *uṣūl* merupakan bentuk jamak dari *al-aṣl* yang berarti dasar, fondasi, atau landasan tempat bertumpunya sesuatu. Konsep ini dianalogikan seperti akar yang menjadi penopang utama bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah pohon. Sementara itu, *fiqh* secara terminologis diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diperoleh melalui proses istinbāt berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an maupun Sunnah (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Dengan demikian, ushul fikih dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah metodologis dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber utamanya. Keberadaan ilmu ini memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi perangkat ilmiah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga dapat dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh setiap mukallaf secara benar sesuai dengan maksud syariat (Abū Zahrah, 2017).

Fungsi utama ushul fikih tidak hanya terbatas pada proses penetapan hukum terhadap persoalan yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam nash, tetapi juga memberikan metodologi dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Melalui mekanisme ijtihad dan penerapan kaidah-kaidah ushuliyah, para ulama mampu menghubungkan fenomena kontemporer dengan prinsip-prinsip syariat sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya (Auda, 2021; Al-Zuhaylī, 2019).

Selain itu, penyusunan kaidah-kaidah ushul fikih merupakan hasil dari upaya sistematis para ulama dalam mengidentifikasi pola-pola kebahasaan dan metodologi pengambilan hukum yang terkandung dalam nash. Hal ini dilakukan karena ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tidak disusun berdasarkan tema-tema hukum secara sistematis, melainkan tersebar dalam berbagai konteks. Oleh sebab itu, kaidah ushul fikih menjadi instrumen penting untuk mengarahkan proses istinbāt agar tetap konsisten dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan menghasilkan hukum yang memiliki legitimasi ilmiah serta relevansi praktis dalam kehidupan masyarakat.

Pada hakikatnya, ushul fikih merupakan metodologi ilmiah yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial melalui seperangkat prinsip dan kaidah yang terstruktur. Melalui disiplin ini, hukum-hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dapat diterapkan secara kontekstual sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai dinamika kehidupan umat Islam di berbagai ruang dan waktu.

KAEDAH PERTAMA

Salah satu kaidah penting dalam ushul fikih yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah *al-'ibrah bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*, yang berarti "yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat." Kaidah ini menegaskan bahwa makna hukum yang terkandung dalam suatu ayat pada dasarnya mengikuti redaksi atau lafaz yang bersifat umum, meskipun ayat tersebut diturunkan sebagai respons terhadap peristiwa atau sebab tertentu. Oleh karena itu, selama tidak terdapat dalil yang membatasi

makna tersebut, cakupan hukumnya tetap berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam dan tidak terbatas pada peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat (Al-Suyūṭī, 2008; Al-Zarkasyī, 2006; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Mayoritas ulama ushul fikih menjadikan kaidah ini sebagai salah satu prinsip utama dalam proses istinbāṭ hukum. Mereka berpendapat bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk universal yang melampaui konteks historis tertentu. Dengan demikian, sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) berfungsi membantu memahami konteks, tetapi tidak membatasi keberlakuan hukum yang dikandung oleh lafaz yang bersifat umum (Al-Wāḥidī, 2008; Al-Qattan, 2018).

Salah satu contoh penerapan kaidah ini terdapat pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah ayat 49:

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

Ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa penyelesaian sengketa antara Bani Quraizhah dan Bani Naḍīr, di mana Rasulullah saw. diperintahkan untuk memberikan keputusan berdasarkan hukum yang diturunkan Allah. Meskipun sebab turunnya bersifat khusus, para ulama memahami bahwa perintah untuk menegakkan keadilan dan berhukum dengan ketentuan Allah berlaku secara umum bagi seluruh kaum Muslimin dan tidak terbatas pada dua kabilah tersebut (Ibn Kathīr, 2000; Al-Ṭabarī, 2001).

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam Surah al-Humazah yang diturunkan sebagai peringatan terhadap sebagian tokoh Quraisy yang memiliki kebiasaan mencela orang lain, menimbun harta, dan bersikap sombong. Walaupun latar belakang turunnya ayat berkaitan dengan individu atau kelompok tertentu, kandungan ancaman di dalamnya dipahami bersifat universal sehingga mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan serupa pada masa apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa pesan moral dan hukum Al-Qur'an tidak dibatasi oleh konteks historis turunnya, melainkan berlaku sepanjang memenuhi karakteristik yang disebutkan dalam lafaz ayat tersebut (Al-Qurṭubī, 2006; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Dengan demikian, kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab* memiliki peran yang sangat penting dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an. Kaidah ini memastikan bahwa nilai-nilai dan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap memiliki daya berlaku yang universal dan relevan dalam menjawab berbagai persoalan di setiap ruang dan waktu, tanpa terikat secara eksklusif pada sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat.

a. *Al-'Ibrah bi Khuṣūṣ al-Sabab Lā bi 'Umūm al-Lafz*

Berbeda dengan kaidah sebelumnya, sebagian ulama mengemukakan kaidah *al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafz*, yang berarti “yang menjadi pertimbangan adalah kekhususan sebab turunnya ayat, bukan keumuman lafaznya.” Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman terhadap suatu ayat harus lebih berorientasi pada konteks historis (*asbāb al-nuzūl*) yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Oleh karena itu, cakupan hukum yang terkandung dalam ayat dipandang terbatas pada peristiwa atau objek yang menjadi sebab turunnya, kecuali terdapat dalil lain yang menunjukkan perluasan maknanya (Al-Wāḥidī, 2008; Al-Zarkasyī, 2006).

Kelompok ulama yang mendukung kaidah ini berpendapat bahwa memahami sebab turunnya ayat merupakan langkah penting untuk menghindari perluasan makna yang tidak sesuai dengan konteks asalnya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan aspek kontekstual daripada sekadar melihat keumuman redaksi ayat. Pendekatan tersebut juga menjadi salah satu metode dalam menjaga ketepatan interpretasi sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan maksud syariat pada saat wahyu diturunkan (Al-Suyūṭī, 2008; Quraish Shihab, 2022).

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah firman Allah Swt. dalam Surah Āli 'Imrān ayat 188:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُونَ أَنَّ يُخْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَازٍ مِنَ الْعَذَابِ

Menurut riwayat *asbāb al-nuzūl*, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perilaku sebagian Ahli Kitab, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang merasa bangga atas penyimpangan dan pengkhianatan yang mereka lakukan serta senang dipuji atas sesuatu yang sebenarnya tidak mereka kerjakan. Berdasarkan pendekatan *al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabab*, kandungan ayat tersebut dipahami secara khusus ditujukan kepada kelompok yang menjadi

sebab turunnya ayat sehingga tidak secara otomatis diberlakukan kepada konteks lain hanya karena lafaznya bersifat umum (Al-Wāḥidī, 2008; Ibn Kathīr, 2000).

Meskipun demikian, mayoritas ulama ushul fikih tetap lebih memilih kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab* dengan alasan bahwa Al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk universal bagi seluruh umat manusia. Kendati demikian, pandangan yang mengutamakan kekhususan sebab tetap memiliki kontribusi penting dalam studi tafsir karena membantu mufasir memahami konteks historis suatu ayat dan mencegah penafsiran yang terlepas dari latar belakang pewahyuan (Al-Zuhaylī, 2019; Karman, 2021; Rahman & Hidayat, 2023).

Oleh karena itu, kedua kaidah tersebut tidak selalu diposisikan sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua pendekatan metodologis yang dapat saling melengkapi. Keumuman lafaz memberikan ruang bagi universalitas ajaran Al-Qur’an, sedangkan pemahaman terhadap kekhususan sebab membantu menjaga akurasi dan kontekstualitas dalam proses penafsiran.

2) Kaidah *Amr* (Perintah) dan *Nahy* (Larangan)

a. Kaidah *Amr*

Dalam kajian ushul fikih, *amr* (perintah) merupakan salah satu bentuk *dalālah al-alfāz* yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses istinbāt hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah. Para ulama ushul bersepakat bahwa setiap bentuk perintah pada dasarnya mengandung tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, namun mereka berbeda pendapat mengenai implikasi hukumnya apabila tidak disertai indikator (*qarīnah*) yang menjelaskan maksud tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah *amr* menjadi bagian penting dalam metodologi penafsiran ayat-ayat hukum (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Khalid Utsman al-Sabt, sebagaimana dikutip oleh Harun Salman dalam *Qawā‘id al-Tafsīr*, menjelaskan beberapa kaidah yang berkaitan dengan *amr*.

Kaidah pertama yang menjadi prinsip dasar adalah:

الْأَمْرُ الْمَطْلُوقُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إِلَّا بِقَرِينَةٍ تَصْرِفُهُ عَنْهُ

“Perintah yang bersifat mutlak menunjukkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarīnah* yang memalingkannya kepada makna selain wajib.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap lafaz perintah dalam nash syariat pada asalnya mengandung makna kewajiban (*wujūb*). Dengan kata lain, objek yang dikenai perintah dituntut untuk melaksanakan perbuatan tersebut secara tegas sehingga meninggalkannya dapat berkonsekuensi hukum, kecuali apabila terdapat dalil atau indikator lain yang mengubah status hukum perintah tersebut menjadi sunnah, anjuran, kebolehan, atau makna lainnya (Khallāf, 2018; Al-Zuhaylī, 2019).

Salah satu contoh penerapan kaidah ini terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Aḥzāb ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, maka seorang mukmin maupun mukminah tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dan melaksanakannya. Berdasarkan kaidah *al-amr al-muṭlaq yaqtadī al-wujūb*, perintah yang terkandung dalam ayat tersebut dipahami sebagai kewajiban yang harus ditaati, sehingga mengabaikannya merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan syariat (Ibn Kathīr, 2000; Al-Qurṭubī, 2006).

Dalam konteks penafsiran Al-Qur’an, kaidah ini memberikan pedoman metodologis bagi mufasir untuk menentukan status hukum suatu perintah secara objektif. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan adanya *qarīnah* atau petunjuk lain yang mungkin mengalihkan makna wajib kepada makna selainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat hukum tidak hanya didasarkan pada

aspek kebahasaan, tetapi juga pada konteks, tujuan syariat, dan keterkaitan dengan dalil-dalil lain yang relevan (Auda, 2021; Rahman & Hidayat, 2023).

Kaidah Kedua: Perintah terhadap Suatu Perbuatan Mengandung Larangan terhadap Kebalikannya

Salah satu kaidah penting dalam pembahasan *amr* dalam ushul fikih menyatakan bahwa:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

“Perintah untuk melakukan suatu perbuatan mengandung larangan terhadap perbuatan yang menjadi kebalikannya.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika syariat memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, secara implisit syariat juga menuntut ditinggalkannya segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis bahwa pelaksanaan suatu perintah tidak mungkin terwujud secara sempurna apabila seseorang masih melakukan perbuatan yang menjadi lawannya. Oleh sebab itu, keberadaan perintah secara otomatis menunjukkan adanya kewajiban untuk meninggalkan perilaku yang berlawanan dengan tujuan perintah tersebut (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Contoh penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Surah an-Nisā’ ayat 136 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa beriman kepada Allah, Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan seluruh ajaran yang telah diturunkan. Perintah tersebut tidak hanya bermakna kewajiban memperkuat keimanan, tetapi juga mengandung konsekuensi logis berupa larangan terhadap segala bentuk kekufuran dan kemusyrikan yang bertentangan dengan prinsip tauhid (Ibn Kathīr, 2000).

Makna tersebut diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam Surah an-Nisā’ ayat 116 yang secara tegas menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila pelakunya meninggal dunia tanpa bertaubat. Dengan demikian, perintah untuk beriman dalam ayat sebelumnya sekaligus menegaskan adanya larangan untuk menyekutukan Allah. Kedua ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara perintah dan larangan dalam membangun prinsip-prinsip akidah Islam (Al-Qurtubī, 2006; Al-Ṭabarī, 2001).

Dalam perspektif metodologi tafsir, kaidah ini memberikan pedoman bahwa suatu perintah tidak boleh dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis bersama implikasi hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, ketika Al-Qur’an memerintahkan suatu perbuatan, mufasir juga perlu memperhatikan konsekuensi hukum berupa kewajiban meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Islam dibangun secara integral, di mana perintah dan larangan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari’ah*) (Auda, 2021; Karman, 2021).

Kaidah Ketiga: Perintah pada Dasarnya Menuntut Pelaksanaan Segera

Salah satu kaidah penting dalam pembahasan *amr* dalam ushul fikih menyatakan:

الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ مَا لَمْ تَدَلَّ قَرِينَةٌ عَلَى التَّرَاجِي

“Suatu perintah pada dasarnya menghendaki pelaksanaan secara segera, selama tidak terdapat *qarīnah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya penundaan.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah ini menjelaskan bahwa lafaz perintah dalam Al-Qur’an dan Sunnah pada prinsipnya menuntut agar perbuatan yang diperintahkan dilaksanakan sesegera mungkin. Penundaan pelaksanaannya tidak dibenarkan kecuali terdapat dalil atau indikator yang menunjukkan bahwa syariat memberikan kelonggaran waktu atau memperbolehkan penangguhan. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam memahami suatu perintah adalah segera merealisasikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Allah Swt. (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Salah satu contoh penerapan kaidah ini terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Āli ‘Imrān ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Penggunaan kata وَسَارِعُوا (*wa sārī‘ū*), yang berarti “bersegeralah,” menunjukkan adanya tuntutan untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan amal saleh dan upaya memperoleh ampunan Allah. Redaksi ayat tersebut secara eksplisit memperlihatkan bahwa kesegeraan merupakan bagian dari substansi perintah yang dikehendaki oleh syariat (Ibn Kathīr, 2000; Al-Qurtubī, 2006).

Meskipun demikian, para ulama ushul fikih juga menegaskan bahwa tidak semua bentuk perintah harus dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan seketika. Apabila terdapat *qarīnah* atau dalil lain yang menunjukkan adanya kelonggaran waktu, maka pelaksanaan perintah dapat ditunda sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya adalah kewajiban ibadah haji yang memiliki batas waktu pelaksanaan sepanjang seseorang telah memenuhi syarat kemampuan (*istiṭā‘ah*), sehingga tidak selalu harus dilakukan pada kesempatan pertama (Al-Zuhaylī, 2019; Auda, 2021).

Dengan demikian, kaidah *al-amr yaqtaḍī al-fawr mā lam tadul qarīnah ‘alā al-tarākhī* menjadi pedoman metodologis yang penting dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Kaidah ini membantu mufasir dan mujtahid menentukan apakah suatu perintah harus segera dilaksanakan atau dapat ditangguhkan berdasarkan indikator-indikator syar‘i yang menyertainya, sehingga penetapan hukum tetap selaras dengan maksud dan tujuan syariat.

b. Kaidah An-nahy

Dalam kajian ushul fikih, *an-nahy* (*larangan*) merupakan salah satu bentuk *dalālah al-alfāz* yang digunakan untuk menunjukkan tuntutan agar suatu perbuatan ditinggalkan. Pada dasarnya, larangan dalam nash syariat mengandung konsekuensi hukum tertentu yang harus dipahami melalui kaidah-kaidah ushuliyah. Pemahaman terhadap kaidah *an-nahy* menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penetapan status hukum suatu perbuatan, apakah termasuk haram, makruh, atau memiliki makna lain berdasarkan indikator (*qarīnah*) yang menyertainya (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

KAIDAH PERTAMA pokok dalam memahami larangan, yaitu:

النَّهْيُ يَقْتَضِي النَّحْرِيمَ وَالْفُورَ وَالذَّوَامَ مَا لَمْ تَدَلَّ قَرِينَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ

“Larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, harus segera ditinggalkan, dan berlaku secara terus-menerus, selama tidak terdapat *qarīnah* yang mengalihkannya kepada makna lain.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk larangan dalam Al-Qur’an dan Sunnah pada asalnya mengandung makna haram, sehingga objek yang dikenai larangan wajib segera meninggalkan perbuatan tersebut. Selain itu, larangan tersebut berlaku secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada waktu tertentu, kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan pengecualian atau perubahan status hukumnya (Khallāf, 2018; Abū Zahrah, 2017).

Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Surah al-An‘ām ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”

Ayat tersebut secara tegas melarang praktik membunuh anak karena alasan kemiskinan yang pada masa jahiliyah sering dilakukan akibat kekhawatiran terhadap beban ekonomi. Berdasarkan kaidah *an-nahy yaqtaḍī al-tahrīm wa al-fawr wa al-dawām*, larangan tersebut dipahami menunjukkan hukum haram yang harus segera dipatuhi dan

berlaku secara permanen, karena tidak terdapat dalil lain yang memalingkannya kepada makna selain keharaman (Ibn Kathīr, 2000; Al-Qurṭubī, 2006).

Dalam perspektif metodologi penafsiran Al-Qur'an, kaidah ini menjadi pedoman penting bagi mufasir untuk memahami bahwa bentuk larangan pada dasarnya menunjukkan adanya tuntutan syariat agar suatu perbuatan ditinggalkan secara mutlak. Namun demikian, para ulama tetap memperhatikan keberadaan *qarīnah* atau dalil pendukung yang mungkin mengubah makna larangan menjadi makruh, irsyād (bimbingan), atau bentuk-bentuk lain sesuai konteksnya. Dengan pendekatan tersebut, proses penafsiran dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Auda, 2021; Karman, 2021; Rahman & Hidayat, 2023).

Kaidah Kedua: Larangan terhadap Sarana Menunjukkan Larangan yang Lebih Kuat terhadap Tujuan

Salah satu kaidah penting dalam pembahasan *an-nahy* dalam ushul fikih menyatakan bahwa:

النَّهْيُ عَنِ اللَّزْمِ أَبْلَغُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْمَلْزُومِ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ مُسْتَقْبَلًا

“Larangan terhadap sesuatu yang menjadi sarana (lāzim) merupakan petunjuk yang lebih kuat terhadap larangan atas tujuan atau akibatnya (malzūm) dibandingkan larangan yang dinyatakan secara langsung.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila syariat melarang suatu perbuatan yang hanya menjadi jalan atau sarana menuju suatu tindakan, maka larangan terhadap tindakan pokok yang menjadi tujuannya tentu memiliki tingkat keharaman yang lebih kuat. Dengan kata lain, Islam tidak hanya melarang perbuatan yang secara langsung menimbulkan kemudharatan, tetapi juga melarang segala bentuk aktivitas yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut sebagai langkah preventif (*sadd al-dharā'i'*) untuk menjaga kemaslahatan umat (Al-Qarāfī, 2001; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Implementasi kaidah ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Menariknya, Al-Qur'an tidak menggunakan redaksi “jangan berzina” (*lā taznū*), melainkan menggunakan ungkapan “janganlah kamu mendekati zina” (*lā taqrabū al-zinā*). Pemilihan redaksi ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengharamkan perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat menjadi jalan menuju terjadinya zina, seperti khalwat yang tidak dibenarkan, pergaulan bebas, atau tindakan lain yang berpotensi mengarah kepada perbuatan tersebut (Ibn Kathīr, 2000; Al-Qurṭubī, 2006).

Dari perspektif ushul fikih, larangan terhadap “mendekati zina” memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar larangan melakukan zina. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan preventif dengan menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*sadd al-dharā'i'*), sehingga tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifẓ al-nasl*) dan moral masyarakat dapat terwujud secara optimal (Auda, 2021; Jasser Auda, 2021; Karman, 2021).

Dengan demikian, kaidah ini memberikan pedoman penting dalam menafsirkan ayat-ayat larangan, yaitu bahwa nash yang melarang suatu sarana harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, mufasir tidak hanya memperhatikan makna literal ayat, tetapi juga mempertimbangkan hikmah dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang melatarbelakangi penetapan larangan tersebut sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kaidah Ketiga: Larangan terhadap Sesuatu Mencakup Seluruh Bagiannya dan Perintah terhadap Sesuatu Mencakup Keseluruhannya

Salah satu kaidah dalam pembahasan *an-nahy* yang dijelaskan oleh para ulama ushul fikih menyatakan bahwa:

إِذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ شَيْءٍ نَهَى عَنْ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَإِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِكُلِّ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ

“Apabila syariat melarang sesuatu, maka larangan tersebut mencakup seluruh bagiannya; dan apabila syariat memerintahkan sesuatu, maka perintah tersebut juga mencakup segala hal yang menjadi penyempurna pelaksanaannya.” (Al-Sabt, 2018).

Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu larangan tidak hanya berlaku terhadap perbuatan secara keseluruhan, tetapi juga meliputi setiap bagian yang membentuk perbuatan tersebut, selama tidak terdapat dalil yang memberikan pengecualian. Sebaliknya, apabila syariat memerintahkan suatu kewajiban, maka segala sarana yang diperlukan agar kewajiban tersebut dapat terlaksana juga memperoleh konsekuensi hukum yang sama sesuai dengan kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib* (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Implementasi kaidah ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Mā'idah ayat 3 yang menjelaskan berbagai jenis makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Larangan tersebut dipahami berlaku secara menyeluruh terhadap objek yang disebutkan, sehingga mengonsumsi bangkai, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, tetap termasuk perbuatan yang diharamkan oleh syariat (Ibn Kathīr, 2000; Al-Qurtubī, 2006).

Namun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa cakupan larangan tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat dalil syar'i yang secara khusus memberikan pengecualian. Salah satu contohnya adalah penggunaan kulit bangkai yang telah melalui proses penyamakan (*dibāgh*). Berdasarkan hadis Nabi saw., kulit bangkai yang telah disamak dapat dimanfaatkan karena proses penyamakan dipandang mampu menghilangkan najis yang melekat padanya. Dengan demikian, pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum, melainkan justru menunjukkan bahwa penerapan kaidah ushul fikih harus selalu mempertimbangkan dalil-dalil lain yang relevan (Al-Nawawī, 2005; Al-Zuhaylī, 2019).

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, kaidah ini memiliki implikasi metodologis yang penting karena mengarahkan mufasir untuk memahami bahwa suatu ketentuan hukum pada dasarnya berlaku secara utuh dan menyeluruh, kecuali terdapat nash atau dalil yang membatasi atau mengecualikannya. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter hukum Islam yang sistematis, konsisten, dan tetap memberikan ruang bagi pengecualian yang didasarkan pada argumentasi syar'i yang kuat, sehingga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat diwujudkan secara proporsional dan berkeadilan (Auda, 2021; Karman, 2021; Rahman & Hidayat, 2023).

3) Kaidah Mubah *Al-Aṣlu fī al-Asy-yā' al-Ibāḥah* (Hukum Asal Segala Sesuatu adalah Boleh)

Salah satu kaidah penting dalam ushul fikih yang sering digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah dan pemanfaatan sesuatu adalah boleh (mubah) sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini berakar pada konsep *istiḥāb*, yakni mempertahankan hukum asal suatu perkara hingga terdapat dalil yang mengubahnya (Khallāf, 2018; Wahbah al-Zuhaylī, 2019).

Secara terminologis, *mubah* adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya diserahkan kepada pilihan mukallaf, sehingga mengerjakan atau meninggalkannya tidak menimbulkan konsekuensi pahala maupun dosa. Status hukum ini dapat ditetapkan berdasarkan hukum asal ataupun berdasarkan nash yang menunjukkan adanya kebolehan secara eksplisit maupun implisit (Abū Zahrah, 2017).

Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah, berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu.”

Kata *لَكُمْ* (*lakum*) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah pada dasarnya diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia, sehingga hukum asal pemanfaatannya adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang membatasinya (Al-Qurtubī, 2006; Ibn Kathīr, 2000).

Kaidah ini juga menjadi landasan dalam menentukan hukum berbagai persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Selama tidak ditemukan dalil yang melarang, suatu bentuk aktivitas atau pemanfaatan benda tetap berada dalam koridor kebolehan. Namun, dalam kondisi darurat (*darūrah*), syariat juga memberikan dispensasi sehingga sesuatu yang semula haram dapat berubah menjadi mubah sepanjang sebatas kebutuhan dan tidak melampaui batas (Auda, 2021; Karman, 2021).

Penerapan kaidah tersebut dapat dilihat pada ketentuan mengenai makanan dan minuman. Pada prinsipnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi berstatus halal dan boleh dikonsumsi sampai terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi orang-orang beriman untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. tanpa dasar syariat. Oleh karena itu, penetapan hukum haram harus didasarkan pada dalil yang jelas dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada prasangka atau pertimbangan pribadi (Al-Zuhaylī, 2019; Quraish Shihab, 2022).

Dengan demikian, kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah* memiliki peran strategis dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an karena memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam sekaligus menjaga agar penetapan keharaman tetap berlandaskan pada dalil syar'i yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Ushul fikih berperan penting dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menetapkan hukum melalui kaidah yang mempertimbangkan keumuman lafaz, sebab turunnya ayat, konteks, maqāsid al-syarī'ah, serta aspek kebahasaan. Pembahasan mengenai kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab* dan *al-'ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'umūm al-lafẓ* menunjukkan bahwa terdapat dua pendekatan metodologis dalam memahami hubungan antara keumuman lafaz dan sebab turunnya ayat. Meskipun mayoritas ulama lebih mengutamakan keumuman lafaz, pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga ketepatan interpretasi dan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum. Selain itu, kaidah-kaidah *amr* dan *nahy* memberikan pedoman yang jelas dalam memahami implikasi hukum dari bentuk perintah dan larangan dalam Al-Qur'an. Pada prinsipnya, perintah menunjukkan kewajiban dan menuntut pelaksanaan segera selama tidak terdapat *qarīnah* yang memalingkannya, sedangkan larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman dan kewajiban untuk segera meninggalkannya. Demikian pula, kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah* menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya, sehingga memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman dan persoalan-persoalan kontemporer. Dengan demikian, penerapan kaidah-kaidah ushul fikih dalam menafsirkan teks Al-Qur'an merupakan instrumen metodologis yang sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan kontekstual. Melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai universal Al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara relevan dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab dinamika sosial dan perkembangan peradaban secara adaptif serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Reference

1. Abū Zahrah, M. (2017). Uṣūl al-fiqh. Dār al-Fikr al-'Arabī. <https://archive.org/details/usul-fiqh-abu-zahrah>
2. Al-Nawawī, Y. ibn S. (2005). Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj (Vol. 13). Dār al-Ma'rīfah. <https://archive.org/>
3. Al-Qarāfī, A. ibn I. (2001). Al-Furūq (Vols. 1–4). 'Ālam al-Kutub. <https://archive.org/>
4. Al-Qattan, M. K. (2018). Mabāḥiṭ fī 'ulūm al-Qur'ān. Maktabah Wahbah. <https://ia800203.us.archive.org/>
5. Al-Qurtubī, M. A. A. (2006). Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān. Mu'assasah al-Risālah. <https://tafsir.app/qurtubi>
6. Al-Sabt, K. U. (2018). Qawā'id al-tafsīr: Jam'an wa dirāsatan (Vols. 1–2). Dār Ibn 'Affān. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1180>
7. Al-Shāṭibī, I. M. (2004). Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah. Dār Ibn 'Affān. <https://archive.org/>
8. Al-Suyūṭī, J. al-D. (2008). Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān. Dār al-Hadith. <https://waqfeya.net/book.php?bid=2366>
9. Al-Ṭabarī, M. J. (2001). Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān. Mu'assasah al-Risālah. <https://tafsir.app/tabari>
10. Al-Wāḥidī, A. al-Ḥ. (2008). Asbāb al-nuzūl. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://archive.org/>
11. Al-Zarkasyī, B. al-D. (2006). Al-Burhān fī 'ulūm al-Qur'ān. Dār al-Hadith. <https://waqfeya.net/book.php?bid=1705>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13488>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Updated ed.). The International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
13. Harun Salman. (2021). *Kaidah-kaidah tafsir*. Pustaka Ilmu.
14. Ibn Kathīr, I. (2000). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Dār Ṭayyibah. <https://tafsir.app/ibn-kathir>
15. Karman. (2021). *Metodologi tafsir Al-Qur’an: Kajian kontemporer*. Rajawali Pers.
16. Khallāf, A. W. (2018). ‘*Ilm uṣūl al-fiqh*. Dār al-Qalam. <https://archive.org/details/ilm-usul-fiqh-abdul-wahhab-khallaf>
17. Quraish Shihab, M. (2022). *Kaidah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut diketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an* (Edisi revisi). Lentera Hati. <https://lenterahati.com/>
18. Rahman, A., & Hidayat, M. (2023). Contemporary approaches in interpreting Islamic legal texts through uṣūl al-fiqh methodology. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.24260/jsi.v18i2.5678>
19. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
20. Triani, R., Nurhayati, S., & Aziz, M. (2023). Ushul fiqh as a methodological approach in Qur’anic interpretation. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 55–71. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.55-71>
21. Wahbah al-Zuhaylī. (2019). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Vols. 1–2). Dār al-Fikr. <https://archive.org/details/usul-fiqh-zuhayli>
22. Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/>